



PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 20 /PRTR/DIREKSI/TVRI/2021
TENTANG

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN DIREKSI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia di bidang administrasi perlu penyeragaman pengelolaan tata naskah dinas di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengawasan Kearsipan dari Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor: B-AK.01.00/4035/2019, terdapat beberapa rekomendasi terhadap Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia yang perlu diperbaiki;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 18 / PRTR / DIREKSI / TVRI/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dan Peraturan Dewan Direksi Nomor 19/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, perlu dilakukan penataan Tata Naskah Dinas akibat adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Dewan Direksi tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432);
6. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Periode 2017-2022;
7. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 04/PRTR/DIREKSI/TVRI/2019 tentang Penetapan Logo Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
8. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 18/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
9. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 19/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN DIRKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

Menetapkan pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dalam menyelenggarakan tata naskah dinas.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Dewan Direksi Nomor 08/PRTR/DIREKSI/TVRI/2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dan Peraturan Dewan Direksi Nomor 12/PRTR/DIREKSI/TVRI/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2021

